

## BAB II

### ***KAFA'AH'* DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian *Kafa'ah'* dalam Perkawinan Islam**

*Kafa'ah'* secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding. Sehingga yang dimaksud *kafa'ah'* dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan.<sup>1</sup>

Namun para ulama Imam Madzhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian *kafa'ah'* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *kafa'ah'* yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, *kafa'ah'* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.<sup>2</sup> Dan menurut ulama Malikiyah, *kafa'ah'* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *kafa'ah'* adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 2*, h. 255

<sup>2</sup> Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, Juz 4, h. 53

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 56-57

perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.<sup>4</sup> Dan menurut ulama Hanabilah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.<sup>5</sup>

Meskipun masalah keseimbangan itu tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam Al-Qur'an, akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>6</sup>

Dari definisi yang telah diterangkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *kafa'ah* merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta.

Sedangkan Nabi Muhammad SAW. memberikan ajaran mengenai ukuran-ukuran *kufu* dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga berdasarkan hadits Nabi SAW. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا،  
وَلِحَسَبِهَا، وَلِحِمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَظَفَرٌ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

<sup>4</sup> Wahbah, Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, h. 6747

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 2*, h. 255

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 4

Artinya : ”Dari Said bin Abi Su’bah dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. : Sesungguhnya beliau bersabda : ”Nikahilah perempuan karena empat perkara : pertama karena hartanya, kedua karena derajatnya, (nasabnya), ketiga kecantikannya, keempat agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi semua kebutuhanmu”.”<sup>7</sup>

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi SAW. sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

Segolongan ulama ada yang memahami faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan karena didasarkan pada penekanan sabdanya : ” فَآظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ ”

segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan.<sup>8</sup>

## **B. Kedudukan *Kafa’ah* dalam Perkawinan**

Dalam al-Qur’an disebutkan secara jelas tentang konsep *kafa’ah* dalam perkawinan. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, apakah *kafa’ah* penting dalam sebuah perkawinan atau tidak.

---

<sup>7</sup> Muslim, *Shahih Muslim Juz 1*, h. 623

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 34

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama (*sekufu*). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina.<sup>9</sup> Berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Hujurat : 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ...

Artinya : ”*Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara ....*”. (QS. Al-Hujurat : 10).<sup>10</sup>

Begitu juga dengan al-Hasan al-Basri, as-Sauri, dan al-Karkhi berpendapat bahwa *kafa'ah* bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim perkawinan. Menurut mereka, ketidakkufu'an calon suami dan calon isteri tidak menjadikan penghalang kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>11</sup> Alasan-alasan mereka berdasarkan firman Allah SWT. :

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ...

Artinya : ”... *Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. ....*”. (QS. Al-Hujurat : 13).<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terjemah oleh Nur Hasanuddin, h. 37

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 846

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, h. 673

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 847

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa semua manusia sama dalam hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya kecuali dengan takwa. Dan mereka juga menyatakan bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap darah seseorang dalam hukum pidana ialah sama saja. Jika yang membunuh adalah orang yang terhormat dan yang dibunuh adalah orang jelata, maka hukuman qishash tetap dijalankan. Jika *kekufu'an* diterapkan dalam hukum pidana Islam, maka begitu pula ketentuan dalam perkawinan seharusnya tidak diterapkan.<sup>13</sup>

Sedangkan *jumhur fuqaha*,<sup>14</sup> diantaranya adalah ulama empat madzhab berpendapat bahwa *kafa'ah* sangat penting dalam perkawinan meskipun *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan dan hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan. Mereka mengemukakan dalil berdasarkan hadits Rasulullah dan akal (*rasio*).<sup>14</sup>

Diantara hadits-hadits Nabi SAW. yang menjelaskan tentang *kafa'ah* adalah :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ  
 قَبِيلَةَ لَقَبِيلٍ وَحَيٍّ لِحَيٍّ وَرَجُلٍ لِرَجُلٍ إِلَّا حَتَكًا أَوْ حَجَامًا (رواه البيهقي)

Artinya : "Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda : "Orang arab satu dengan lainnya sekufu'. Satu kabilah sekufu' dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu' dengan

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* Juz 9, h. 673

<sup>14</sup> *Ibid*

*kampung yag sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu' kecuali tukang jahit atau bekam””*. (HR. Al-Baihaqi).<sup>15</sup>

Adapun secara rasio mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada *kekufu'an* antara keduanya *kafa'ah'* diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa hina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat rendah darinya.<sup>16</sup>

Apabila seorang perempuan yang berderajat tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si isteri akan merasa malu dan hina dan si suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas berdiri sejajar dengan si isteri, dan pada akhirnya, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang merupakan tujuan utama perkawinan tidak akan tercapai.<sup>17</sup>

Namun dikalangan ulama Hanafiyah terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *kafa'ah'* dalam perkawinan. Mereka mengatakan bahwa *kafa'ah'* merupakan syarat lazim (kelangsungan) sebuah perkawinan. Tetapi menurut ulama Hanafiyah muta'akhirin, *kafa'ah'* menjadi syarat sah perkawinan dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu :

---

<sup>15</sup> Al-Baihaqi, *As-Sunnah As-Sj&gt;g|i>r*, Juz 2, h. 22

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Terjemah oleh Nur Hasanuddin, h. 32

<sup>17</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, h. 674

1. Apabila seorang perempuan baligh berakal menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu'* atau dalam perkawinan itu terdapat unsur penipuan, maka dalam hal ini wali dari kelompok *ashabah* seperti ayah dan kakek berhak untuk tidak menyetujui perkawinan sebelum terjadinya akad.
2. Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecil atau orang gila, dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakek dengan orang yang tidak *sekufu'*, maka a perkawinan itu *fasiq* karena tugas wali terkait dengan kemaslahatan anak perempuan tersebut, menikahkan anak perempuan itu dengan orang yang tidak *sekufu'* dipandang tidak mengundang kemaslahatan sama sekali.
3. Apabila seorang ayah dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk, menikahkan anak perempuan yang belum atau tidak cakap bertindak hukum dengan seorang yang tidak *sekufu'* maka pernikahannya menjadi batal.<sup>18</sup>

### **C. Kriteria *Kafa'ah* 'Menurut Fuqaha>'**

1. Agama

Dalam hukum perkawinan Islam, para ulama mempunyai prespektif tersendiri tentang konsep agama, seperti terjaganya seorang dari perbuatan keji serta tetap konsisten dalam menegakkan hukum-hukum agama. Agama dalam hal ini dimaksudkan sebagai ketidakfasikan. Dalam hal ini ulama

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 395

sepakat bahwa seorang laki-laki yang fasiq tidak *sekufu'* dengan perempuan yang shalihah. Rasulullah SAW. bersabda :

عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزْنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا فِي الْأَرْضِ وَقَسَادًا. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ! قَالَ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  
(رواه الترمذي)

Artinya : *"Dari Abi Hatim al-Muzni ia berkata : Rasulullah SAW. Bersabda : "Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah, jika kamu tidak berbuat demikian aka terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi", sahabatnya bertanya, "ya Rasulullah, apabila di atas bumi diteruskan fitnah dan kerusakan ?" jawab beliau, "Jika datang kepada kamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, hendaknya kawinkan ia" (Jawaban Rasulullah ini diulang sebanyak 3 kali)".<sup>19</sup>*

Hadits di atas ditujukan kepada para wali agar mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya dengan laki-laki yang beragama dan berakhlak. Bila mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang berkedudukan tinggi atau keturunan mulia atau yang berharta, maka dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan bagi perempuan tersebut dan walinya.

Dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 18, Allah swt berfirman :

---

<sup>19</sup> Tirmidzi, *Al-Jami' As-Sahih Juz 3*, h. 395

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya : *"Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama."*<sup>20</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang muslim yang shaleh sama (sekufu') dengan muslimah shalihah. Dan seorang muslim yang shaleh tidak sama (sekufu') dengan seorang yang fasiq.

Selanjutnya dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 :

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ...

Artinya : *"... Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu."*<sup>21</sup>

Manusia seluruhnya adalah anak cucu Adam, sedang Adam itu diciptakan dari tanah. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Abu Hurairah, dan di dalamnya tidak ada kalimat *"kulluhum"* (seluruhnya).<sup>22</sup>

Diriwayatkan oleh Ibnu La' Ali dengan susunan matan yang hampir sama dengan susunan matan hadis dari Sahal bin Sa'ad. Al-Bukhari mengisyaratkan kepada dukungannya terhadap pendapat itu, dimana beliau berkata: Bab *sekufu'* dalam agama. Dan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 54 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 662

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 847

<sup>22</sup> Al-S}on'ani, *Subulus Salam*, Terjemah oleh Abu Bakar Muhammad, h. 465

Artinya : “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.” (Q.S. Al-Furqan: 54).<sup>23</sup>

Dari ayat al-Qur’an di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan manusia itu sama di hadapan Allah, yang satu dengan yang lain tidak ada bedanya, sama-sama terbuat dari air mani. Kemudian Rasulullah susul ajaran persamaan manusia itu dengan perintahnya kepada Abu Huz’aifah untuk menikahkan Salim dengan anak perempuan saudaranya yang bernama Hindun binti Al-Walid bin Utbah bin Rabi’ah (bangsawan). Padahal Saim itu adalah hamba sahaya seorang perempuan Anshar. Sudah dikemukakan lebih dahulu sebuah hadis : “*Fa’alaikan Biz/a>-tid Din*” (wajiblah kamu memilih perempuan yang beragama).<sup>24</sup>

## 2. Nasab

Jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah) selain Malikiyah berpendapat bahwa nasab merupakan salah satu hal yang paling penting dan masuk dalam *kafa’ah*, karena ada beberapa alasan mendasar yang mengilhami mereka, seperti banyaknya orang Islam, khususnya orang muslim arab yang sangat fanatik dalam menjaga keturunan dan golongan mereka. Alasan mereka memasukkan nasab dalam *kafa’ah* berdasarkan hadits Nabi SAW. :

---

<sup>23</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 567

<sup>24</sup> Al-S}on’ani, *Subulus Salam*, Terjemah oleh Abu Bakar Muhammad, h. 466

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ  
 لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَتَكًا أَوْ حَجَامًا (رواه البيهقي)

Artinya : "Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda : "Orang arab satu dengan lainnya sekufu'. Satu kabilah sekufu' dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu' dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu' kecuali tukang jahit atau bekam" ". (HR. Baihaqi).<sup>25</sup>

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa orang arab sepadan dengan orang arab, orang arab tidak sekufu' dengan selain orang arab, kabilah yang satu sekufu' dengan kabilahnya, bekas budak sekufu' dengan bekas budak. Jadi seseorang yang dianggap sekufu' jika ia dari golongan yang sama.

Menurut ulama Hanafiyah, nasab (keturunan) dalam *kafa'ah* hanya dikhususkan pada orang-orang arab. Dengan demikian suami dengan isteri harus sama kabilahnya. Jika seorang suami dari bangsa Quraisy, maka nasabnya sebanding dengan perempuan yang berasal dari bangsa Quraisy. Dari sini diketahui bahwa laki-laki selain bangsa arab tidak sebanding dengan perempuan Quraisy dan perempuan arab. Orang arab yang bukan dari kabilah Quraisy tidak sebanding dengan perempuan Quraisy. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, orang arab sebanding dengan Quraisy lainnya kecuali dari Bani Hasyim dan Muthalib karena tidak ada orang Quraisy yang sebanding dengan mereka (Bani Hasyim dan Bani Muthalib). Dan yang menjadi pertimbangan dalam hal nasab adalah bapak. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat

<sup>25</sup> Al-Baihaqi, *As-Sunnah As-Sajid*, Juz 2, h. 22

bahwa golongan Quraisy sebanding dengan Bani Hasyim. Golongan Malikiyah berpendapat seperti yang dijelaskan dalam kitab "Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu" bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan dengan golongan yang lain, bagi orang arab maupun non-arab yang terpenting bagi golongan Malikiyah adalah keimanan dan ketakwaan seseorang terhadap Allah SWT.<sup>26</sup>

### 3. Merdeka

Yang dimaksud merdeka di sini adalah bukan budak (hamba sahaya). Jumhur ulama selain Malikiyah memasukkan merdeka dalam *kafa'ah* berdasarkan Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 75 :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ...

Artinya : "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama?...". (QS. An-Nahl : 75).<sup>27</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatu pun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Akan

<sup>26</sup> M. Baqir al-Hasbi, *Fiqh Praktis*, h. 49-50

<sup>27</sup> Deprtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 413

tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun.

Jadi, budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka sejak asalnya. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak. Hal ini karena perempuan merdeka bila ia dikawini oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.<sup>28</sup>

#### 4. Harta

Yang dimaksud dengan harta adalah kemampuan seseorang (calon suami) untuk memberikan mahar dan nafkah kepada isterinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga harta dianggap penting untuk dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*. Berdasarkan hadits Nabi SAW. :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحْسَابُ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ (رواه احمد)

Artinya : "Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata : Rasulullah saw. Bersabda : "Sesungguhnya kebangsawanan seseorang di dunia adalah mereka yang mempunyai harta" ". (HR. Ahmad).<sup>29</sup>

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa yang dianggap *sekufu'* adalah apabila seorang laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkah kepada isterinya. Apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terjemah oleh Nur Hasanuddin, h. 34

<sup>29</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, h. 423

atau salah satudiantara keduanya, maka dianggap tidak *sekufu'*. Menurut Abu Yusuf (salah satu sahabat Abu Hanifah) yang dianggap *sekufu'* dalam harta adalah kesanggupan memberi nafkah bukan membayar mahar. Sebab ukuran yang mudah dilakukan dan kemampuan seseorang untuk memberi nafkah itu tidak dapat dilihat dari keadaan bapaknya.<sup>30</sup>

Adapun ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah menentang penggolongan harta dalam kriteria *kafa'ah'*. Menurut mereka harta memang dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting dalam kehidupan rumah tangga sekalipun itu merupakan kebutuhan. Memasukkan harta dalam ukuran *kafa'ah'* sama halnya mengajari atau mendidik umat Islam untuk tidak berakhlak terpuji seperti yang diajarkan Nabi SAW.<sup>31</sup>

## 5. Pekerjaan

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah adanya mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga.<sup>32</sup> Jumhur ulama selain Malikiyah sepakat memasukkan pekerjaan dalam perangkat *kafa'ah'* berdasarkan hadits Nabi SAW :

عن ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَنْكًا أَوْ حَجَّامًا (رواه البيهقي)

Artinya : "Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : "Orang arab satu dengan lainnya *sekufu'*, satu

<sup>30</sup> H. M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, h. 79

<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, h. 6753-6754

<sup>32</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 846

*kabilah sekufu' dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu' dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu' kecuali tukang jahit atau bekam".*" (HR. Baihaqi).<sup>33</sup>

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai pekerjaan terhormat *sekufu'* dengan orang yang mempunyai pekerjaan terhormat juga. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang mempunyai pekerjaan terhormat tidak *sekufu'* dengan seseorang yang pekerjaannya tukang bekam.

Menurut jumhur ulama pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Apabila menjahit menurut adat lebih tinggi derajatnya dibanding menenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun. Menanggapi permasalahan ini golongan Malikiyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat berubah sesuai dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan bagi ulama Malikiyah tidak dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*.<sup>34</sup>

#### 6. Seimbang dari segi fisik atau tidak cacat

---

<sup>33</sup> Al-Baihaqi, *As-Sunnah As-Sj&gt;g>li>r*, Juz 2, h. 22

<sup>34</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* Juz 9, h. 6754-6755

Murid-murid Syafi'i dari riwayatnya Ibnu Nasir dari Malik bahkan salah satu syarat kufu' ini adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok itu tidak *sekufu'* dengan perempuan sehat dan normal. Jika cacatnya pandangan lahiriyah, seperti buta, laki-laki yang seperti ini tidak *sekufu'* dengan perempuan sehat, tetapi kurang disukai menurut pandangan lahiriah, seperti buta, tangan buntung atau perawakannya jelek. Dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa lelaki seperti ini tidak *kufu'* dengan perempuan sehat, tetapi golongan Hanafi dan Hanbali tidak menerima pendapat ini. Dalam kitab al-Mug{ni "terhindar dari cacat tidak termasuk dalam syarat *kufu'*", tidak seorangpun menyalahi pendapat ini, yaitu kawinnya orang yang cacat itu tidak batal.<sup>35</sup>

Hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolak, bukan walinya karena resikonya tentu dirasakan oleh si perempuan. Walaupun demikian, wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawin dengan laki-laki berpenyakit kusta, gila, tangannya buntung atau kehilangan tangannya.

Imamiyah berpendapat bahwa, sopak dan kusta adalah dua penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki boleh melakukan fasakh, tetapi tidak boleh bagi kaum wanita, dengan syarat bahwa hal itu terjadi sebelum akad nikah dan laki-laki tersebut tidak mengetahuinya. Sedangkan bagi istri, ia

---

<sup>35</sup> Hasan Bisri, *Merawat Cinta Kasih*, h. 55

tidak mempunyai hak untuk melakukan fasakh, manakala salah satu dari penyakit tersebut terjadi pada laki-laki (suaminya).

Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa kedua penyakit tersebut merupakan cacat bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak boleh melakukan fasakh manakala menemukan penyakit tersebut ada pada pasangannya. Orang yang menderita penyakit tersebut, bagi Syafi'i dan Hambali, hukumnya sama dengan orang-orang gila.

Sementara itu, Maliki mengatakan bahwa kaum wanita boleh memfasakh manakala penyakit tersebut ditemukan sebelum dan sesudah akad nikah. Sedangkan laki-laki boleh melakukan fasakh manakala penyakit kusta dalam diri wanita tersebut ditemukan sebelum atau ketika akad. Sedangkan sopak, manakala ditemukan sebelum akad, maka kedua belah pihak memiliki hak fasakh. Tetapi kalau sopak tersebut terjadi sesudah akad, maka hak tersebut hanya bagi wanita dan tidak bagi laki-laki. Adapun sopak yang ringan yang ditemukan sesudah akad, tidak berpengaruh terhadap kelangsungan akad. Terhadap orang yang menderita sopak atau kusta, hakim harus memberikan masa tenggang setahun penuh bila ada kemungkinan sembuh dalam jangka waktu ini.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad Jawad Mug{niyah, *Fiqih Lima Maz/hab*, Terjemah oleh Afif Muhammad, h. 356-357

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-mughi* berpendapat bahwa syarat tidak cacat itu bukan ukuran *kafa'ah*. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa perkawinan itu tidak batal dengan tidak adanya *kafa'ah*, akan tetapi pihak perempuan serta wakilnya berhak meminta khiyar (memilih) untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan tersebut. Wali boleh mencegah perkawinan apabila anak gadisnya kawin dengan laki-laki yang berpenyakit kusta, gila, selain cacat-cacat tersebut tidak dianggap sebagai ukuran *kafa'ah*.<sup>37</sup>

#### **D. Tujuan *Kafa'ah* dalam Perkawinan**

Tujuan keseimbangan (*kafa'ah*) dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga, tentulah menjadi tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikan. Sangatlah tepat jika pada setiap orang yang berniat mendirikan rumah tangga dan berkeinginan mencapai kebahagiaan hidup di dalamnya, memilih niat yang baik dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Untuk itu, diperlukan adanya keseimbangan sebab tujuan keseimbangan dalam perkawinan tidak lepas dari tujuan perkawinan itu sendiri.

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, Terjemah oleh Nur Hasanuddin, h. 36

Untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram diperlukan adanya *kafa'ah* (keseimbangan dalam perkawinan), karena masalah *kafa'ah* ini sangat penting dalam masalah rumah tangga. Agar antara calon suami-istri tersebut ada keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Jika di antara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokan, maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan.

Dengan demikian, jelaslah keseimbangan (*kafa'ah*) dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia. Dan akibat dari tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan (keseimbangan) di antara keduanya.<sup>38</sup>

#### **E. Orang yang Berhak Menentukan *Kafa'ah***

Para fuqaha<sup>39</sup> sepakat bahwa yang berhak menentukan *kafa'ah* adalah seorang perempuan dan walinya, karena menurut mereka seorang perempuan dan walinya biasanya akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu*. Sedangkan laki-laki yang terpandang tidak akan merasa terhina bila menikah dengan perempuan yang status sosialnya lebih rendah darinya.

Dalam menentukan *kafa'ah*, antara wali dengan anak perempuan yang akan menikah mempunyai hak yang sama. Apabila seorang wali mengawinkan

---

<sup>38</sup> Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 16-17

anakny anak perempuan tersebut menganggap calon suaminya tidak *sekufu'* dengannya. Maka ia boleh mengajukan fasah nikah. Begitu juga sebaliknya, jika seorang anak perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* dan walinya tidak merestui, maka wali boleh mengajukan fasah nikah.

Golongan Malikiyah berpendapat bahwa wali dapat merusak perkawinan anak perempuannya selama belum di dukhul oleh suaminya. Jika antara keduanya telah melakukan hubungn badan. Maka pernikahan tersebut tidak dapat fasah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, pernikahan itu dapat difasah sebelum anak perempuan itu hamil atau melahirkan.<sup>39</sup>

#### **F. Waktu berlakunya *Kafa'ah'***

Waktu yang ditetapkan untuk menentukan apakah calon-calon mempelai telah *sekufu'* atau belum, itu letaknya pada waktu akan dilaksanakan akad nikah. Menurut H. S. A. Al-Hamdani tentang berlakunya *kafa'ah'* yaitu dinilai pada waktu terjadinya akad. Apabila keduanya berubah sesudah terjadinya akad maka tidak mempengaruhi akad karena syarat akan diteliti pada waktu akad.<sup>40</sup> Oleh sebab itu apabila seseorang pada waktu akad mempunyai pencaharian yang terhormat, mampu memberi nafkah atau orangnya sholeh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah atau fasiq terhadap perintah Allah

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Terjemah oleh Nur Hasanuddin, h. 37

<sup>40</sup> H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, h. 105

SWT dan semuanya itu terjadi setelah dilangsungkan perkawinan, maka akadnya tetap berlaku.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sesudah dilangsungkan pernikahan, maka hendaknya pihak yang mempunyai hak dalam menentukan *kafa'ah* menyatakan pendapatnya tentang kedua mempelai pada saat akad nikah. Dan sebaliknya persetujuan tentang *kafa'ah* ini dicatat oleh pihak-pihak yang berhak sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti seandainya ada pihak yang akan menggugat di kemudian hari.

Hal semacam ini mengandung hikmah supaya perkawinan yang dilangsungkan itu betul-betul diteliti terlebih dahulu dan seorang yang akan mau menikah harus mempunyai niat yang sungguh-sungguh agar tidak ada penyesalan dalam pernikahan.

Dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa *kufu* diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi kekurangan-kekurangan, hal itu tidaklah mengganggu dan tidak dapat membatalkan sedikitpun apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikahnya. Jika pada waktu berlakunya akad nikah, suami memiliki pekerjaan terhormat dan mampu memberi nafkah istrinya atau dia seorang yang salah, tetapi di kemudian hari ada perubahan, misalnya pekerjaannya kasar, atau tidak mampu lagi memberi nafkah, atau setelah kawin berbuat durhaka kepada Allah, maka akad nikahnya tetap sah seperti sebelumnya. Memang masa itu berbolak-balik dan manusia tidak

selamanya langgeng keadaannya dalam satu sifat saja. Karena itulah istri harus dapat menerima kenyataannya, bersabar dan bertaqwa kepada Allah. Karena sabar dan bertakwa kepada Allah merupakan watak orang-orang yang besar.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terjemah oleh Nur Hasanuddin, h. 38